

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa audit yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang (Tuanakotta, 2015). KAP adalah pihak independen yang di anggap mampu menjembatani antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Independensi merupakan kunci utama bagi profersi akuntan publik, independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika melakukan tugas pengauditannya yang mengharuskannya memberikan atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit (SPAP, 2017).

Untuk menjaga sikap independensi auditor, maka di perlukannya penggantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Penggantian KAP merupakan perpindahan jasa kantor akuntan publik yang lama ke jasa kantor akuntan publik yang baru yang dilakukan oleh perusahaan klien. Penggantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu merger antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan merger antara kantor akuntan publik (Halim, 2015). Selain pentingnya melakukan penggantian KAP demi

menjaga independensi, menurut *General Accounting Office* (2003) Secara periodik merotasi KAP akan memberikan cara pandang baru (*fresh look*) pada KAP dan membantu perusahaan secara tepat menghadapi masalah pelaporan keuangan ketika masa penugasan (*tenure*) KAP dibatasi.

Di Indonesia sudah mengatur tentang penggantian KAP dan penggantian auditor yang bersifat *mandatory* (wajib). dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” tanggal 5 Februari 2008 dalam pasal 3 ayat (1) Mengatakan bahwa sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya bisa melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut pada perusahaan yang sama, sedangkan bagi Auditor hanya diperbolehkan melakukan audit paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah memperbaharui peraturan tentang “Praktik Akuntan Publik” yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”. Peraturan tersebut berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik , dimana pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 ini berlaku mulai tanggal 6 April 2015, Jika sebelumnya pada PMK No.17/PMK.01.2008 mengatur bahwa KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam jangka 6 tahun berturut-turut dan Auditor hanya dalam 3 tahun buku berturut-turut, namun berdasarkan PP No.20 Tahun 2015 tidak ada batasan bagi KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan lagi, pembatasan hanya berlaku untuk Auditor yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Didalam penelitiann ini akan membahas beberapa faktor yang akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penggantian KAP, antara lain yaitu Reputasi Auditor, Kesulitan Keuangan, *Audit Fee* dan *Audit Delay*.

Menurut Tandiotong (2016) reputasi auditor dapat mencerminkan hasil audit yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen, salah satu bagian yang mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi auditor. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas dari suatu laporan keuangan. Reputasi auditor umumnya dikaitkan dengan ukuran KAP. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, maka akan lebih baik karena auditor sudah transparan dan mampu menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil audit laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh KAP yang berafiliasi dengan Big 4 lebih dipercaya oleh para investor, maka perusahaan yang sudah memiliki keterikatan dengan KAP yang berafiliasi dengan Big 4 cenderung enggan melakukan penggantian KAP, dan sebaliknya jika perusahaan belum memiliki keterikatan dengan KAP yang berafiliasi dengan Big 4, maka perusahaan akan melakukan penggantian KAP agar hasil audit yang dikeluarkan lebih di percaya oleh para investor.

Kesulitan keuangan adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut (Atmaja, 2008). Menurut Fahmi (2015) *financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.. Sedangkan menurut Sjahrial (2014) kesulitan keuangan merupakan

suatu situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Perusahaan yang berada pada kondisi kesulitan keuangan akan cenderung untuk mengurangi semua biaya-biaya yang dapat memperburuk kondisi perusahaan, dan salah satunya dengan melakukan penggantian auditor, perusahaan akan memilih auditor dengan *fee* audit yang lebih kecil untuk mengurangi biaya.

Menurut IAPI (institut akuntan publik Indonesia, 2016) audit *fee* didefinisikan sebagai imbalan jasa yang di terima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. *Fee* atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Sedangkan Simunic (1980) mengatakan bahwa audit *fee* diartikan besarnya imbalan jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan pekerjaan audit, imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. *IAPI juga mengatur kebijakan penentuan audit fee, dengan menerbitkan PP No 2 tahun 2016 tentang penentuan fee atau imbalan atas jasa audit laporan keuangan..* PP ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi akuntan publik maupun kantor akuntan publik dalam menetapkan *fee* audit. Dorongan untuk berpindah kantor akuntan publik dapat disebabkan oleh ketidakcocokan kesepakatan *fee* audit antara klien dan auditor, *fee* yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu kantor akuntan publik pada

perusahaan dapat di anggap memberatkan perusahaan, sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan kantor akuntan publik tentang besarnya *fee* audit dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah kepada kantor akuntan publik yang lain.

Audit *delay* diartikan sebagai jumlah hari yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan dari kinerja keuangan suatu perusahaan yang dimulai dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan 31 Desember sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (Soraya, 2017). *Kartika (2011) mengatakan bahwa audit delay merupakan lamanya waktu yang di butuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya di mulai dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan siap melakukan audit atas laporan keuangan di sebut juga atau dibeberapa penelitian disebut juga sebagai audit report lag.*

Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur tentang audit delay, yaitu pada tahun 2017, OJK mengeluarkan peraturan nomor 13 /POJK.03/2017 pasal 21 ayat 1, yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan berkala yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha dan keadaan keuangan pada perusahaan tersebut.

Selanjutnya pada peraturan nomor 13 /POJK.03/2017 pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa apabila emiten atau perusahaan telat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per hari atau paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan keuangan. Jadi jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan maka akan berdampak kurang baik terhadap perusahaan, maka semakin lama waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan audit, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penggantian auditor.

Penggantian KAP di Indonesia di karenakan beberapa faktor masih saja terjadi, berikut merupakan data perusahaan yang melakukan penggantian kantor akuntan publik yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan :

Tabel 1.1
Data seluruh perusahaan di BEI yang melakukan penggantian KAP periode 2013-2017

Tahun	Penggantian KAP	Total perusahaan di BEI, kecuali keuangan	%
2013	33	431	7,66
2014	34	447	7,61
2015	41	464	8,84
2016	38	476	7,98
2017	44	487	9,03

Sumber: Annual Report Perusahaan di BEI

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali sektor keuangan, terdapat perusahaan yang melakukan

penggantian kantor akuntan publik yang jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Masih banyaknya penggantian KAP yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, misalkan saja faktor reputasi KAP yang tidak bagus, yang secara tidak langsung juga menggambarkan kualitas KAP tersebut. Contohnya pada kasus PT Inovisi Infracom Tbk tahun 2014 yang mendapatkan sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh kurangnya kualitas KAP yang lama dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan perseroan, Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya penggantian KAP misalkan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan untuk menghindari pemerian opini audit yang dapat memperburuk keadaan perusahaan. Contohnya saja pada tahun 2008 PT. Pania Filament Tbk mengalami kesulitan keuangan berturut-turut selama tiga tahun dan KAP memberikan opini wajar dengan penjelasan. Pada tahun 2009 perusahaan tidak lagi memakai jasa KAP yang lama, dan pindah ke jasa KAP yang baru.

Penggantian kantor akuntan publik sudah banyak yang meneliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Mahantara (2014) didalam penelitiannya menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan Karliana dkk (2017) yang mendapatkan hasil bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap penggantian

KAP dan di dukung juga dengan penelitian Pawitri (2015) yang mendapatkan hasil bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap penggantian KAP. Sehingga apabila suatu perusahaan memiliki perikatan dengan KAP Big 4 maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk mengganti KAP. Namun berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggreini dan Kuswanto (2011) yang mendapatkan hasil bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap penggantian KAP

Mahantara (2014) didalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP. Hal yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2016) mendapatkan hasil bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap penggantian KAP. Bertentangan dengan hasil di atas, Maryani (2016) mendapatkan hasil bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggantian KAP di duga bahwa penggantian KAP yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan peningkatan biaya audit

Zenuar dan Sugeng (2014) didalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa *Audit fee tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pergantian Kantor Akuntan Publik. Sependapat dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Arinta (2014) dan Karliana (2016) yang mendapatkan hasil bahwa audit fee tidak berpengaruh terhadap penggantian KAP.* Namun bertentangan dengan hasil di atas, penelitian Astuti (2014) mendapatkan hasil bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap penggantian KAP.

Zenuar dan Sugeng (2014) *mendapatkan hasil bahwa Audit delay memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pergantian Kantor Akuntan Publik dengan arah positif. Perusahaan sebelumnya mendapatkan audit delay yang lebih lama memiliki probabilitas pergantian Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil yang di dapatkan oleh Ruroh (2016) dan Pawitri (2015) yang menyatakan bahwa audit delay memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. Namun bertentangan dengan hasil di atas, penelitian Ardianingsih (2014) mendapatkan hasil bahwa audit delay tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.*

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Mahantara (2014), dimana variabel yang digunakan antara lain Reputasi Auditor, Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, Opini Going Concern, Penurunan Persentase ROA, dan Ukuran Perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel X Reputasi Auditor dan Kesulitan Keuangan. Sedangkan Variabel lainnya diambil dari penelitian Zenuar Farid dan Sugeng Pamudji yang meneliti tentang Kesulitan Keuangan, Audit Fee, dan Audit Delay. Di sini peneliti mengambil variabel Audit Fee dan Audit Delay. Perbedaannya lain nya juga terletak pada populasi yang di gunakan, pada peneliti sebelumnya menggunakan populasi perusahaan manufaktur, di penelitian saya menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali sektor keuangan periode 2012-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap pergantian KAP?

2. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap penggantian KAP?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap penggantian KAP?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap penggantian KAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Reputasi auditor berpengaruh terhadap penggantian KAP
2. Kesulitan keuangan berpengaruh terhadap penggantian KAP
3. *Audit fee* berpengaruh terhadap penggantian KAP
4. *Audit delay* berpengaruh terhadap penggantian KAP

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor.

2. Bagi Peneliti Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 yang sedang peneliti tempuh

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang termasuk didalamnya fenomena mengenai Pergantian kantor akuntan publik, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian untuk profesi akuntan public, regulator, akademisi dan bagi peneliti selanjutnya, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan variable yang ada di dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, model penelitian, defenisi operasional serta pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel.